



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Pertumbukan / 29 September 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kenanga Perum BMP2 Blok 5 No.24, RT.003 RW.002, Mentangor, Kulim, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir Rengat / 06 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Palembang Perum Mutiara Kulim Blok 23 No.11, RT.001 RW.006, Sialangrampai, Kulim, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eko Saputra, SH.**, Parhan Hasibuan, S.H., keduanya adalah Advokat dari kantor Hukum ESP & Partner beralamat di Jl. Pasir Putih Gg. Marpotyan Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukitraya Kota pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama pekanbaru Nomor : 7934/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Agustus 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan B. Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/VIII/2002 tertanggal 08 Agustus 2002;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Petangguhan dan terakhir tinggal di Jalan Kenanga Perum BMP 2 Blok B5 No.24 selama 15 tahun 6 bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang masing-masing bernama: Rai Hanny BR. Nasution, Perempuan, lahir tanggal 07 Agustus 2003, umur 20 tahun, di Pekanbaru;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2014;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli tahun 2017;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena : Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 5 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap di muka persidangan,

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar bisa berdama dan rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang Bahagia. Namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban untuk melalui proses mediasi, selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator Drs. Mardanis. SH. MH. dari Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa berdasarkan penetapan nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.PBr tertanggal 11 Desember 2023 Ketua majelis telah menunjuk **Drs. Mardanis. MH** sebagai mediator. Dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2023 menyatakan bahwa, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023. telah tercapai kesepakatan Sebagian yaitu Pemohon akan memberi Muthah kepada Termohon berupa satu buah jam tangan, Namun tentang perceraian serta tentang nafkah iddah tidak tercapai perdamaian.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya pada pokoknya mengakui isi dan dalil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan Pemohon kecuali membantah tentang posita angka 6 yang menyatakan Termohon berselingkuh, Termohon membantah tidak benar Termohon Selingkuh, serta membenarkan posita angka tujuh yang menjelaskan Termohon telah pergi meninggalkan tempat bersama namun disebabkan karena Pemohon telah menjatuhkan talak tiga kepada Termohon. Juga disebabkan karena Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon. Dan pada dasarnya Termohon tidak bersedia

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam Repliknya tetap mempertahankan permohonan Pemohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dan atas tuntutan Termohon tentang nafkah iddah akan Pemohon penuhi sejumlah Rp. 3.000.000 sesuai dengan tuntutan Termohon serta muth'ah sebuah jam tangan sesuai kesepakatan di muka Mediator.

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban dan menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/VIII/2002, tanggal 08 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya menjelaskan masing-masing bernama

**1. Saksi Pertama : xxxxxxxxxxxx**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon selingkuh yaitu menjalin hubungan dengan laki-laki lain. .

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah keluar dari tempat bersama sampai sekarang sudah 6 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

## 2. Saksi Kedua xxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa Termohon selingkuh yaitu menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu secara pasti apakah benar Termohon berselingkuh.
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah keluar dari tempat bersama sampai sekarang sudah 6 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon tidak menyampai bukti baik bukti tertulis maupun saksi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa, Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan tanggapan apapun, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan tetap menuntut hak-hak isteri yang diceraikan dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Kompensi dan selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi**, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam kompensi dan untuk selanjutnya disebut **Termohon Kompensi**.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kopensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon Kompensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 melalui bantuan Mediator Drs. Mardanis . SH. MH berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Desember 2023 tercapai kesepakatan Sebagian yaitu tentang Muth'ah Pemohon akan memberi Muth'ah kepada Termohon berupa satu buah jam tangan, dan hak asuh anak tetap berada pada Pemohon, namun tidak tercapai perdamaian tentang perceraian serta nafkah iddah.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon sebagaimana tertuang dalam identitas Termohon Kompensi dan selama persidangan tidak terdapat bantahan (eksepsi) hal mana Termohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan unsur selingkuh dimana Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan sejak tanggal Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon telah keluar dari tempat bersama sampai sekarang sudah 6 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya mengakui alasan Pemohon kecuali tentang selingkuh dimana Termohon membantah bahwa Termohon tidak benar berselingkuh serta menyatakan Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon, namun Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi. .

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang membuktikan bahwa Pemohon telah dan masih terikat perkawinan secara sah sejak tanggal 08 Agustus 2002 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2002 dan telah dikaruniai satu orang anak. .
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak bisa dirukunkan lagi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 disebabkan Termohon telah Keluar dari tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 6 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f, " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Pekanbaru.

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepekatan antara Pemohon konpensi dengan Termohon Konpensi tentang Muth'ah yaitu Pemohon Konpensi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan memberi Muth'ah kepada Termohon Konpensi berupa satu buah jam tangan.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip Surat Al Baqarah Ayat 241, sebagai berikut :-

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.*

Menimbang, bahwa untuk membebaskan pemberian mut'ah kepada Pemohon Konpensi harus dengan mempertimbangkan masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan kemampuan Pemohon serta asas kepatutan yang terjadi dalam masyarakat lingkungan Pemohon dan Termohon i sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mut'ah adalah sebagai pengobat lara bagi seorang isteri yang akan diceraikan baik dalam bentuk uang ataupun barang dan hal itu merupakan kewajiban suami selama talak itu dilakukan atas dasar kehendak suami, hal mana antara suami isteri tersebut adalah telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena telah tercapai kesepekatan antara Pemohon dengan Termohon di muka Mediator bahwa Pemohon akan memberi satu buah jam tangan kepada Termohon sebagai Muth'a, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah jam tangan sesuai dengan kesepekatan antara Pemohon dengan Termohon.

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonsensi**, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonsensi**.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensinya, dan gugatan rekonpensi diajukan pada saat jawab-menjawab serta gugatan rekonpensi tersebut tidak bertentangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 157 angka (1, 2, dan 3) R.Bg. maka gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibenarkan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai pasal 158 R.Bg.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Tergugat rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonpensi sebagai berikut yaitu tentang nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa beberapa syarat materiil diterimanya gugatan rekonpensi adalah bahwa gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang sama, adanya keterkaitan yang kuat (*iinnerlijke samenhang*) dan terdapat hubungan hukum sehingga pengadilan dapat memproses gugatan rekonpensi secara sekaligus dengan gugatan konpensinya.

Menimbang bahwa, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terkait dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon Konpensi, hanya dapat dibenarkan mengenai hal-hal yang terkait dengan pokok perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah selama masa 'iddah, sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Penggugat, Tergugat Rekonpensi dalam Replik menyatakan akan memenuhi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan masa iddah adalah untuk melindungi hak mantan suami untuk merujuk mantan isterinya dan juga memastikan bersihnya rahim dari keturunan suami terdahulu, oleh karenanya bekas suami diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah tersebut. Dan Tergugat Rekonpensi menyatakan akan memenuhi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa, dipandang patut dan layak Tergugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk dihukum membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga Juta rupiah).

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menghukum Pemohon untuk memberi Muth'ah kepada Termohon berupa sebuah jam tangan.

### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursolihin, M.H. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Nursolihin, M.H.**

**Drs. M. Nasir, M.H.**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zulkifli, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,00 |

Perkara

- |                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| 3. PNBP Panggilan  | : | Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi   | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai   | : | Rp. 10.000,00 |

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 140.000,00</b>
---------------	---	-----------------------

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2023/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)